

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah pusat telah memberikan otonomi daerah melalui otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat harus tetap mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah, otonomi daerah berpeluang mewujudkan kemandirian pemberdayaan daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa yang sebesar-besarnya. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peran pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini membuat desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus dilaksanakan untuk menunjang pembangunan nasional. desa memiliki wewenang yang mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa harus memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 pada pasal 72 ayat 1 berbunyi Pendapatan Desa bersumber dari: a) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah APBD memberi dukungan keuangan kepada desa. Pemerintah pusat melalui undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana hasil dari dana perimbangan minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah daerah berdasarkan kepala desa tepus, kecamatan tepus, kabupaten gunungkidul peraturan desa tepus nomor 1 tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan desa tepus nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020. Dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020

Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa
2019	Rp 11.448.642.699,00	Rp 1.917.973.480,00
2020	Rp 45.447.835.777,28	Rp 54.925.421.116,28

Sumber: <https://www.tepus.desa.id>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 56.656.428.866,28 berkurang sejumlah Rp 1.731.007.750,00 sehingga menjadi Rp 54.925.421.116,28. Hal tersebut karena penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Pemahaman dalam implementasi perpajakan pengelolaan dana desa pengelolaan tentunya menjadi sangat penting yang harus dimiliki setiap aparat desa demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah agar perpajakan di desa dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut ini Penyimpangan, penyelewengan dan tindakan korupsi yang pernah terjadi di Gunungkidul oleh Kepala Desa dan perangkat desa sehingga terjerat kasus pidana:

Tabel 1.2
Kasus Korupsi/ Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Kabupaten Gunungkidul

No	Tahun	Kasus
1	2013	Terdapat oknum Kepala Desa Wunung Wonosari yaitu sutardi yang telah melakukan tindakan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2008 sebesar Rp 198 juta
2	2017	Pada tahun 2017 di Desa Beji terjadi tindakan korupsi atau

		<p>penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh seorang bendahara desa sebesar Rp400 juta, dana yang seharusnya di alokasikan guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa</p> <p>Beji</p>
--	--	---

Sumber: www.solopos.com

Selain itu, sistem politik di Indonesia yang masih terbiaya tinggi, maraknya kepala daerah yang terjebak kasus korupsi di sebabkan juga oleh tingkat kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah daerah serta kurangnya integritas. Selain itu juga, kurangnya pengawasan tentang perpajakan di Indonesia semakin menambah tingkat kasus korupsi yang marak terjadi di jajaran pemerintah. Ipi Maryat mengatakan bahwa monopoli ditambah dengan tingginya kekuasaan yang di miliki seorang tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas, akan menyebabkan dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus tindak korupsi perpajakan yang pernah terjadi di yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal, antara lain Nurdin Abdullah, sebagai gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan penyelidikan komisi pemberantasan korupsi (KPK), terdakwa terjerat kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur pembangunan Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011, Gayus Halomoan

Partahanan Tambunan selaku Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding. Gayus Halomoan terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara sebesar Rp.570.952.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Selain itu Tommy Hindratno selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.65/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2013.

Selain itu dalam artikel yang di muat di situs Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), Budiarta menyatakan bahwa kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Dalam artikel tersebut (Hariyanto, 2006 dalam Hardiningsih, 2011) menyatakan bahwa bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian Wajib Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Oleh karena itu perlu dilakukannya kesadaran terhadap pengelolalam anggran dana desa khususnya pada sektor perpajakan Desa yang diperoleh dari pemerintah desa membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi

penyelewengan termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang terkait pengelolaan dana desa yaitu, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn. Maka dari itu penulis membuat penelitian dengan judul “Implementasi Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Tepus. Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana penerapan penyetoran pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul?
3. Bagaimana penerapan pelaporan pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah pada penelitian kali ini adalah:

1. Objek penelitian di desa di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
2. Pemahaman penerapan peraturan perpajakan dalam pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan untuk mengelola dana desa sesuai dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perangkat desa di Desa Tepus. PPh yang dimaksud PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN.

3. Penelitian ini di lakukan pada tahun 2021 Tentang Dana desa Tentang Pemotongan , pemungutan , penyetoran dan pelaporan program kerja Desa 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui penerapan penyetoran pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
3. Untuk mengetahui penerapan pelaporan pajak atas dana desa yang terjadi Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta gambaran tentang praktik tentang implementasi penerapan peraturan perpajakan dalam pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan memberikan informasi yang berkaitan pemahaman penerapan perpajakan pada keuangan atau dana desa.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul” tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang memberikan penjelasan inti dari penelitian. Sehingga akan membuat suatu rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan sebagai dasar untuk membantu penyusunan penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan tentang tinjauan penelitian yang terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang diambil, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang di peroleh selama melakukan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian yang akan datang.